JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024

Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

Gaya Hidup Frugal Living Dalam Penggunaan Kartu Kredit Menurut Pandangan Islam

Asriyana¹, Nasrullah Bin Sapa², Abdi Widjaja³, Daryanti⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Makasar, Indonesia¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Makasar, Indonesia² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Makasar, Indonesia³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Makasar, Indonesia⁴

Email: asriyana@stie.ypup.ac.id1

Abstract: The economic motive for some people in Indonesia to use credit cards is because Lifestyle encouragement and credit card ownership are considered to increase prestige. Apart from that, credit cards can make it easier for people to make payments, such as: Buy goods now but pay later, so it's easy to get them the goods or services they want. Therefore, the author is interested in discussing thrifty behavior. Living in the use of credit cards according to Islamic views This research is qualitative descriptive research. The aim of this research is to interpret the current situation. attitudes and views that occur in society, conflict between two or more situations, influence to a condition or other thing. Credit card holders need to control their spending. finances by adopting a frugal lifestyle, it is hoped that this will continue to happen. maintain the stability of expenses by not wasting one's assets in various ways. things, even for charity. This is to avoid wasteful actions that could occur. harming humans, this act is very disapproving of Allah SWT.

Keywords: Frugal Living; Credit Card

Abstrak: Motif ekonomi sebagian masyarakat di Indonesia dalam menggunakan kartu kredit karena dorongan gaya hidup serta kepemilikan kartu kredit dianggap dapat meningkatkan gengsi (prestige), selain itu kartu kredit dapat mempermudah masyarakat dalam meringankan pembayaran seperti membeli barang sekarang namun membayar kemudian sehingga dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya. Atas hal tersebut penulis tertarik membahas perilaku Frugal Living dalam penggunaan kartu kredit menurut pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriftif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi ataupun hal lainnya. Pemegang kartu kredit perlu mengontrol pengeluaran keuangan dengan menerapkan gaya hidup frugal living, diharapkan hal tersebut untuk tetap menjaga kestabilan pengeluaran dengan tidak menghambur-hamburkan hartanya dalam berbagai hal, bahkan untuk berinfak sekalipun. Hal ini dalam rangka menghindari perbuatan boros yang dapat mencelakakan manusia yang mana perbuatan tersebut sangat tidak disukai Allah SWT.

Kata Kunci: Frugal Living, Kartu Kredit

PENDAHULUAN

Kartu kredit diperkenalkan pada tahun 1900-an di Amerika Serikat. Sistem ini dikenal dengan nama Charge-It dan diperkenalkan oleh seorang banker Bernama John Biggins dari Flatbush National Bank of Brooklyn. Tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen (nasabah bank tersebut) dalam bertransaksi dengan toko-toko atau merchant- merchant yang juga menjadi nasabah di bank tersebut. Kartu kredit memiliki bentuk hamper mirip dengan kartu ATM ataupun kartu Debit. Ukuran dari kartu kredit biasanya standar seperti kartu identitas, dengan model dan warna yang bervariasi.

Perkembangan bisnis kartu kredit di Indonesia, terlihat dari terus bertambahnya jenis kartu kredit yang diterbitkan, meningkatnya jumlah nasabah dan melonjaknya jumlah kartu kredit yang beredar. Adapun jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 17.198.882 dan jumlah transaksi sebanyak 337.486.259 dengan nilai transaksi sebesar Rp 315.695.642.000.000. Sementara di tahun 2023 jumlah kartu kredit yang beredar mengalami kenaikan mencapai 17.693.269, akan tetapi jumlah transaksi dan nilai transaksi justru mengalami

JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024
Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

penurunan dimana jumlah transaksi tersebut hanya 219.502.988 dengan nilai transaksi Rp 226.334.258.000.000.

Pertumbuhan kartu kredit sangat pesat dan dapat dilihat dengan banyaknya pasar swalayan dan juga toko - toko kecil yang mulai menerima kartu kredit sebagai alternatif alat pembayaran dibandingkan dengan uang tunai. Selain dari fitur-fiturnya semakin beragam dan berkembang, maka fleksibilitasnya juga sudah sangat tinggi.

Penggunaan kartu kredit yang dimiliki oleh nasabah cenderung digunakan untuk kepentingan konsumtif. Pemilik kartu kredit mempunyai alasan-alasan yang mendasar dalam menggunakan kartu kredit. Sistem pembayaran tunai dianggap dapat mengurangi kenyamanan dalam melakukan transaksi manakala nilai transaksinya besar. Pembeli merasa mempunyai risiko keamanan yang relatif tinggi. Oleh karenanya, dunia perbankan menawarkan fasilitas kartu kredit untuk menarik masyarakat menjadi nasabahnya. Dengan kartu kredit, sistem pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, aman dan nyaman. Berbagai macam perilaku pemegang kartu kredit yang muncul dapat disebabkan karena berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu kredit. Hal ini mendorong setiap pemegang kartu kredit dapat memiliki motivasi yang berbeda dalam penggunaan kartu kredit dan perilaku berbelanja.

Frugal Living merupakan gaya hidup hemat yang saat ini sedang populer di kalangan masyarakat khususnya anak muda yang ingin mempersiapkan masa depan yang mapan. Meskipun mengutamakan hidup hemat, orang-orang yang menerapkannya tetap mementingkan value atau nilai dari suatu barang. Adapun perilaku Frugal Living sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam, walaupun tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi ada beberapa aspek yang telah dibahas oleh Islam sejak lama oleh Nabi Muhammad SAW. Atas hal tersebut penulis tertarik membahas perilaku Frugal Living dalam penggunaan kartu kredit menurut pandangan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi ataupun hal lainnya. Didalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membantu sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referesni, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep perilaku manusia dalam perekonomian

Teori perilaku yang memandang manusia sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri (selfi interest) berakar pada pandangan Max Weber, bahwa perilaku "manusia ekonomi" didasarkan pada perhitungan masa depan dan kehati-hatian untuk meraih "keberhasilan ekonomi" atau kekuatan ekonomi. Pandangan ini tercermin dalam teori perilaku konsumen konvensional yang dibangun di atas "rasionalisme ekonomi" dan "utilitarianisme". Rasionaliti seringkali dikaitkan dengan tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan dan keinginan-keinginan yang digerakkan oleh akal sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Bahkan menurutnya, suatu sikap yang terkadang tampak tidak rasional akan tetapi seringkali memiliki landasan rasionaliti yang kuat. Pendapat ini muncul karena adanya keinginan-keinginan konsumen untuk memaksimalkan utilitas dan produsen ingin memaksimalkan keuntungan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber pendapatan manusia dan alam, akan tetapi keinginan manusia pada dasarnya tidak terbatas.

Dalam ilmu ekonomi memang erat kaitannya dengan kehidupan sehari – hari manusia. Kebutuhan dan keinginan manusia menjadi hal yang penting untuk dipenuhi. Namun alat ataupun sumbernya untuk memenuhi dua hal tersebut sangatlah terbatas. Untuk itu agar dapat memenuhinya, manusia haruslah pintar – pintar menggunakan rasionya. Karena konsistensi seseorang dinilai dengan menentukan atau memutuskan pilihannya bila dihadapkan pada beberapa alternatif atau pilihan-pilihan. Cara mengambil pilihan itupun hendaknya dilakukan dilakukan dengan rasionalitas ekonomi.

JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024

Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

Menurut (Sutriwanto et al, 2020) dalam perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau Tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada hakekatnya Tindakan atau aktivitas dari manusia baik yang diamati maupun yang tidak diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku secara lebih rasional dapat diartikan sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subyek tersebut. Respon ini terbentuk dua macam yakni bentuk pasif dan bentuk aktif, dimana bentuk pasif respon internal yaitu yang terjadi dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat dilihat dari orang lain sedangkan bentuk aktif yaitu apabila suatu perilaku dapat diobservasi secara langsung.

Dalam teori ekonomi juga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finasialnya memungkinkan. Mereka memiliki kemampuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka.

Wang dan Tsai (2014) berpendapat semakin tinggi keinginan seseorang untuk menggunakan sebuah teknologi, maka semakin tinggi pula probabilitas seseorang untuk menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya Kotler and Keller (2016) menjelaskan 'minat sebagai perilaku yang dirasakan konsumen sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan untuk melakukan perilaku". Oleh sebab itu minat merupakan keinginan atau ketertarikan seorang nasabah pada suatu hal dan akan menuntun untuk melakukan suatu perilaku tertentu sesuai dengan perasaan nasabah. Perasaan nasabah atas minat tersebut akan memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pertama di akhiri dengan keputusan pembelian yang berarti menjadi nasabah dari produk yang ditawarkan oleh bank dan kedua tidak di akhiri dengan keputusan pembelian atau penggunaan dari produk tersebut yang berarti tidak menjadi nasabah dari produk yang ditawarkan oleh bank.

Gaya hidup Frugal living

Gaya hidup frugal living merupakan salah satu economic life style yang menjadi tren masa kini dalam mengutamakan hal-hal yang memang benar diprioritaskan dengan harapan dapat mempercepat tercapainya impian keuangan. Lastovicka (1999) menjelaskan bahwa frugal living merupakan gaya hidup hemat yang menjadi salah satu sifat gaya hidup yang mencerminkan kedisiplinan dan kecerdasan dalam pengelolaan suatu barang. Gaya hidup ini merupakan salah satu upaya dalam mengontrol diri dari perilaku konsumtif secara berlebihan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menurut Michaelis (2020) mengenai gaya hidup frugal living ini didefenisikan sebagai sifat seorang konsumen yang memicu preferensi untuk melestarikan sumber daya dan menerapkan rasionalitas ekonomi dalam ketercapaiannya, yaitu untuk menilai biaya peluang barang dan produk yang akan dibeli.

Gaya hidup hemat atau frugal living tentu saja berbeda dengan gaya hidup ngirit atau bahkan pelit. Sifat ngirit lebih condong pada sifat kikir, hal ini dikarenakan pengirit lebih mengurangi ukuran kebutuhan pokok. Maka dari itu, hemat dengan irit tentu saja berbeda (Ghafur, 2009: 351). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Habybillah, dkk. (2016:1645) mengatakan bahwa kebanyakan orang setuju akan hidup hemat baik untuk dipraktikan. Seseorang yang menjalani gaya hidup hemat lebih dewasa dalam berpikir dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Selain itu, menjalani gaya hidup hemat akan mengajari mereka kebijaksanaan dalam memanajemen keuangan.

Adapun yang dimaksud dengan gaya hidup hemat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah mempraktikan keseimbangan antara sifat kikir dan boros. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an yaitu:

وَالَّذِيْنَ إِذَا النَّفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ لٰلِّكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang apabila memebelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pemebelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian" (QS. Al-Furqan ayat 67).

Pengambilan ayat tersebut berdasarkan penyamaan Antara sederhana dengan hemat. Pola hidup hemat sering disamakan dengan hidup sederhana, hal ini dikarenakan dalam praktiknya gaya hidup hemat diwajibkan untuk tidak berlebih-lebihan dan kikir. Saat melakukan pembelian, perencanaan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa pengeluaran akan mencakup hal-hal penting lainnya. Terlintas dalam pikiran bahwa aura ini dapat disimpan atau diinvestasikan untuk

JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024

Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

kebutuhan masa depan jika semua kebutuhan telah terpenuhi. Sama halnya dengan sederhana yang menurut KBBI berarti tidak berlebihan.

Gaya hidup frugal living juga tidak terlepas jauh dari aktivitas seseorang dalam mengonsumsi suatu barang. Menurut seorang ulama kontemporer asal Mesir, Yusuf Qardhawi, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan dan menikmati setiap hasil produksi halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Makna konsumsi dalam hal ini bukan hanya perkara makan dan minum saja, melainkan mencakup segala kegiatan yang memakai dan memanfaatkan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal mengonsumsi, seseorang yang menerapkan gaya hidup frugal living akan mengatur pola konsumsinya dengan sebaik mungkin agar tidak menyentuh ambang batas.

Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki gaya hidup frugal living atau tidak, dapat dilihat dari beberapa ciri berikut:

- 1. Hemat uang dan tentukan tujuan keuangan. Apapun tujuan keuangan pribadi atau keluarga seseorang, dengan mengurangi pengurangan rutin akan dapat membantu membebaskan uang untuk tujuan lain yang lebih bernilai.
- 2. Mengurangi hutang dalam membeli barang. Hal ini merupakan cara terbaik dalam menyemimbangkan kondisi keuangan. Tetapkan anggaran yang cukup hemat dan lakukan evaluasi dari kebiasaan pengeluaran tersebut selama dua sampai tiga pekan. Kemudian, membuat rencana pengeluaran sebaik mungkin. Hal ini bukanlah membatasi keuangan melainkan melakukan pengelolaan sebaik mungkin.
- 3. Memilih barang bekas, seperti membeli mobil bekas atau baju bekas. Hampir semuanya lebh murah jika bukan barang baru, dan seseorang akan sering menemukan opsi bekas yang juga berfungsi dengan baik.
- 4. Menginvestasikan sebagian uang di salah satu rekening. Berinvestasi berarti mengambil risiko bahwa nilainya mungkin akan turun, tetapi pada akhirnya seseorang akan memperoleh hasilnya lebih banyak.
- 5. Membandingkan harga suatu barang dengan perusahaan lain dan melihat apakah dapat ditemukan kesekapatan yang lebih baik. Selain itu, bisa juga mulai membandingkan merek atau bahan makanan dan barang-barang rumah tangga.

Allah SWT dan Rasulullah SAW sangat mengapresiasi umat Islam yang memilih hidup untuk tidak berlebih-lebihan, yang mana gaya hidup seperti ini sangat dikenal di era modern dengan sebutan frugal living. Dalam Islam, terdapat beberapa manfaat yang berkaitan dengan frugal living jika seseorang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Memperoleh Anugerah dari Allah SWT merupakan manfaat pertama yang dirasakan bagi seorang muslim ketika menerapkan gaya hidup furgal living. Ketika seseorang memutuskan hidup hemat, tidak berlebih-lebihan, dan secukupnya dalam rangka menghindari hal-hal negatif seperti hutang dan pemuasan hawa nafsu semata, maka hal ini akan mengubah hidup seseorang dan mampu menenangkan jiwanya serta menjadikannya lebih semangat dalam menjalankan hidup. Nuansan positif yang dirasakannya tersebut merupakan salah satu bentuk anugerah yang Allah limpahkan terhadapnya.
- 2. Maksimal dalam beramal, artinya jika seseorang memiliki kecukupan harta, maka dia akan mudah untuk membagikan sebagian hartanya kepada saudaranya. Seseorang akan memiliki lebih banyak uang tabungan untuk mendukung kegiatan amal sosial. Selain itu, seseorang yang berprinsip hidup frugal living ini akan maksimal dalam tujuan akhiratnya sebab dia tidak begitu mengikuti keinginan duniawinya.
- 3. Mengikuti sunnah Nabi dan para Sahabat, sebab mereka tidak berlebihan dalam menikmati setiap kemewahan yang diterima. Walau memiliki harta yang banyak, sebagaimana yang diketahui pula bahwa bisnis Nabi Muhammad yang begitu luas sampai jazirah Arab, hal tersebut tidak menjadikannya buat akan kehidupan akhirat. Bahkan, dengan harta yang ada tersebut dimaksimalkan untuk mendukung kehidupan akhirat. Nabi dan para sahabat terdahulu tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi harta yang berlimpah. Kesederhanaan tampak jelas pada mereka, walau harta mereka berlimpah begitu banyak.
- 4. Terbebas dari Hutang, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berhutang. Maka dari itu, salah satu cara untuk menghindari kebiasaan berhutang adalah dengan menghindari hal-hal yang memuaskan hawa nafsu. Maka dari itu, dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan dalam Quran bahwa seseorang dilarang untuk berbuat berlebih-lebihan dan boros. Untuk mencegah dua hal ini, maka dianjurkan untuk mengatur pengelolaan keuangan dengan sebaik mungkin. Dengan menurunkan pola konsumtif, maka hal ini akan membantu seseorang untuk dapat hidup hemat. Dengan begitu, mereka yang hidup hemat akan terhindar dari kebiasaan berhutang, sebab mereka masih mempunyai cadangan tabungan.

JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024
Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

5. Memiliki Dana Darurat, merupakan penyangga yang baik ketika seseorang menemukan sesuatu yang tidak terduga, seperti hadirnya masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan, perjalanan yang dilakukan tidak sesuai rencana, dll. Dengan memiliki dana darurat, seseorang akan cenderung untuk tidak berhutang atau meminta-minta kepada orang.

6. Mengurangi stress, artinya seseorang menjalani hidupnya jauh lebih sederhana dan tidak terusterusan membandingkan diri dengan orang lain. Seseorang dapat melepaskan dorongan untuk membuktikan nilainya melalui total barang yang dimiliki. Hal ini akan membawa lebih banyak ketenangan dan kegembiraan dengan mengurangi stress dalam hidup. Tentu, hal ini akan sangat erat kaitannya jika seseorang memperbanyak dirinya untuk bersyukur dan merasa cukup atas apa yang dia dapat saat ini.

Pengertian Dan Penerapan Kartu Kredit

Kartu kredit terdiri dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kata "kartu" secara etimologi digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengannya. Sedangkan "kredit" secara etimologi artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan di dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan (pemberi pinjaman) terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta serta kejujurannya. Oleh sebab itu, ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.

Secara terminologi, Kamus Oxford mendefinisikan kartu kredit sebagai kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang- barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Sementara Kamus Ekonomi Arab menjelaskan bahwa kartu kredit adalah sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank (sebagai pengeluar kartu) lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan rekening bulanan secara global kepada nasabah untuk dibayar atau langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, pada Pasal 1 angka (4),yang dimaksud dengan kartu kredit (credit card) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.

Bagi bank penerbit kartu kredit, terutama yang telah memiliki nama besar atau berstatus badan usaha milik negara (BUMN), catatan rekam jejak dalam berhutang dinilai penting untuk dimiliki seseorang yang akan mengajukan kepemilikan kartu kredit. Pengajuan kepemilikan kartu kredit baru seringkali dispersyaratkan untuk memiliki kartu kredit sebelumnya sehingga bagi konsumen yang melakukan pengajuan pertama atau belum memiliki kartu kredit selalu menghadapi penolakan.

Keberadaan kartu kredit diketahui dengan baik oleh masyarakat. Untuk sebagian kalangan, kartu kredit bahkan mendukung gaya hidupnya dan dimanfaatkan pada hampir semua transaksi pembelian barang atau jasa. Akan tetapi, masih banyak konsumen yang belum menggunakan kartu kredit, bahkan menolak untuk memiliki kartu tersebut.

Persyaratan pokok untuk menjadi anggota atau pemegang kartu kredit adalah harus memenuhi ketentuan minimum jumlah penghasilan pertahunnya. Pemegang kartu kredit diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu kredit. Gold Card lebih mahal daripada regular atau Classic Card. Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua pedagang atau merchant (service establishment) yang menerima merek kartu yang dimiliki. Merchant biasanya mengenakan charge (antara 2%-3%) yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan kejumlah nilai transaksi. Merchant kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kepada pihak issuer (perusahaan kartu). Apabila semua slip penjualan (voucher) dianggap sah, maka issuer akan membayar seluruh tagihan yang diajukan merchant setelah dikurangi discount (komisi) yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu (3%-5%). Selanjutnya apabila kartu yang digunakan adalah charge card maka pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo. Sedangkan apabila menggunakan kartu kredit maka pemegang kartu membayar sejumlah minimum tertentu (minimum payment) dari total tagihan termasuk bunga. Pembayaran minimum ditetapkan oleh issuer dan tergantung jenis kartu, gold atau regular/classic card.

JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024

Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

Penggunaan kartu kredit untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa melibatkan pembeli sebagai pemegang kartu (card holder), penjual atau pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit (merchant), dan bank penerbit kartu kredit (issuer) atau bank yang sekaligus bertindak sebagai bank penagih (acquirer). Dalam proses jual beli melalui kartu kredit, pembeli atau pemegang kartu kredit, penjual atau pedagang yang ditunjuk oleh bank untuk menerima pembayaran dengan kartu kredit, dan bank penerbit dan/atau bank yang sekaligus bertindak sebagai bank penagih, mempunyai tanggung jawab masing-masing, namun tanggung jawab yang dipegang oleh pembeli sebagai pemegang kartu secara umum lebih besar dari pada bank dan penjual atau pedagang yang ditunjuk oleh bank untuk menerima pembayaran dengan kartu kredit, karena pemegang kartu secara umum bertanggung jawab terhadap transaksi jual beli yang dilakukannya.

Terhadap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan dengan kartu kredit, pembeli sebagai pemegang kartu kredit bertanggung jawab terhadap semua transaksi termasuk tagihan-tagihan, ongkos-ongkos dan bunga yang dibebankan. Apabila kartu kredit pemegang kartu hilang atau dicuri orang, maka pemegang kartu kredit harus segera memberitahukan hal tersebut kepada bank penerbit, karena sebelum laporan kehilangan tersebut diterima oleh bank penerbit, maka pemegang kartu kredit bertanggung jawab sepenuhnya terhadap transaksi yang telah terjadi. Secara umum pemegang kartu kredit terikat pada perjanjian yang telah terjadi antara pemegang kartu dengan bank dan pemegang kartu kredit tersebut bertanggung jawab terhadap risiko-risiko atau kewajiban yang ditimbulkannya. Pemegang kartu kredit wajib memberitahukan kepada bank penerbit apabila ada perubahan alamat tempat tinggal, hal ini perlu untuk alamat penagihannya. Bagi pemegang kartu kredit yang bukan warga negara Indonesia, tetapi kartu kredit tersebut diterbitkan oleh bank penerbit di Indonesia, maka pemegang kartu kredit tersebut diwajibkan mengembalikan kartu kreditnya dan membayar sisa tagihannya kepada bank penerbit Indonesia apabila warga negara asing tersebut akan kembali ke negaranya baik karena masa kerjanya habis ataupun karena alasan lainnya.

Kartu Kredit dalam pandangan Islam

Berbicara tentang kartu kredit secara hukum fikih dikembalikan kepada istilah para ulama fikih dunia dengan Bithâqah I'timân (بِطَنَّةُ الْانْتِمَانِ) yang bila diterjemahkan secara bahasa dari kata Bithâqah (بِطَنَّةُ) yang digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. sementara kata i'timân (الأنتِمان) secara bahasa Arab artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.

Hukum kartu kredit dalam Islam adalah haram, dalil keharamannya dikembalikan pada dalil tentang riba. Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Q.s. Al-Baqarah 02:278)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat." (Q.s Ali Imran 3:130-132)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat." (Q.s Ali Imran 3:130-132)

Transaksi menggunakan kartu kredit merupakan bentuk dain (hutang) dari pengguna kartu kepada pihak bank, disertai dengan bunga dan denda. Adanya punishment (penalty/denda) dalam kartu kredit merupakan kesepakatan Antara dua pihak yang melakukan akad atas sejumlah kompensasi tertentu pada saat mangkir dari komitmen awal. Syarat punishment faktanya adalah denda terhadap orang yang tidak memenuhi komitmen tersebut. Kedua pihak yang melakukan akad bias

JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024

Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

memprediksi dharar (kerugian) terlebih dahulu. Uang yang dideskripsikan dalam tanggungan statusnya adalah utang. Adanya syarat denda atas utang merupakan riba.

Ibnu Taimiyah berkata, "para ulama sepakat bahwa pemberi utang, jika mensyaratkan adanya tambahan atas utang yang diberikan, maka syarat itu haram". Ibn Qudamah mengatakan, "setiap utang yang didalamnya mensyaratkan adanya tambahan maka syarat itu haram, dan tidak ada satu pun perbedaan pendapat."Dengan demikian dari segi akadnya bahwa kartu kredit tidak terlepas dari riba begitu pula dengan denda/penalty yang terjadi akibat keterlambatan bayar dari tenggat waktu yang diberikan oleh bank termasuk riba karena merupakan tambahan harta atas hutang.

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (makfuul 'anhu). Dalam kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada merchant (pedagang) untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang katu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Bank penerbit kartu menarik imbalan (fee) dari pemegang kartu atas jasa pejaminan yang diberikannya. Berikut adalah pendapat berbagai madzab tentang akad kafalah:

Pendapat ulama madzab Hanafi, Ibnu Nujaim berkata, "Seseorang melakukan akad kafalah terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki dua bentuk. Pertama imbalan tiidak disebutkan /disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah. Bentuk kedua imbalan disyaratkan/disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad kafalahnya tidak sah." (AL Bahrur Raiq, 6:242)

Pendapat ulama madzab Maliki, Ad-Dasuki berkata, "Kafalah yang tidak sah ada adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari akad kafalah." (Hasyiyah Dasuki, 3:77)

Pendapat ulama madzab Syafi'I, Al Mawardi berkata, "Jika seorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan dan imbalannya tidak sah. Sementara akad kafalah yang terdapat persyaratakn imbalan juga tidak sah." (Al Hawi Al Kabir, 6:443)

Pendapat ulama madzab Hanbali Ibnu Qudamah berkata, "Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan 1000, akad ini tidak dibolehkan."

Dari pernyataan para fuqaha diatas dapat diketahui bahwa pihak penjamin (kafil) tidak dibenarkan menerima imbalan dari pihak yang dijamin baik disyaratkan dalam akad maupun tidak. Dan imbalan tersebut pada hakekatnya adalah riba.

Dalam transaksi kartu kredit terdapat juga akad ijarah yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maka pihak bank penerbit kartu memperoleh fee dari pedagang. Besarnya fee berkisar antara 2,5% dari harga barang atau jasa. Fee ini diberikan sebagai imbalan (ujrah) atas jasa perantara pemasaran dan penagihan. Fee dari jasa perantara ini dibolehkan dengan syarat penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Adapun jika pedangan menaikkan harga terlebih dahulu berarti fee untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pemegang kartu. Maka ketika pemegang kartu mengembalikan kredit, berarti ia mengembalikan utang berlebih, ditambah fee pada saat pembyaran. Ini jelas termasuk riba.

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa posisi hadis sangatlah penting dalam kehidupan umat manusia, maka dalam menjawab fenomena kartu kredit, hadis juga menawarkan solusi supaya umat tidak terjebak dalam riba yang diharamkan. Solusinya Antara lain:

1. Menggunakan akad ijarah, yaitu memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang dengan pembayaran biaya sewa. Implikasinya dengan menyewa jasa dari pihak bank sebagai penjamin atas kewajiban pembayaran nasabah terhadap merchant dan jaminan atas kesesuaian dana pedagang dalam waktu transaksi. Akad sewa dapat juga diarahkan kepada bentuk fisik dari kartu kredit karena setiap transaksi harus menggunakan kartu tersebut. Dalil mengenai akad ijarah disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi berikut: "Barang siapa yang menyewa jasa seseorang, maka hendaknya dia menjelaskan upah yang diberikan" Dikarenakan kartu kredit menggunakan sistem persentase (tidak maklum), maka solusinya adalah dengan menimbang maslahat, terpenuhinya hak kebutuhan dasar, menghilangkan kesulitan dan meminimalisir kemungkinan riba. Dengan memerhatikan beberapa aspek ini, maka biaya sewa yang

JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024

Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

ditetapkan oleh pihak bank adalah untuk memudahkan penyesuaian terhadap dana nasabah serta supaya dapat berlaku adil untuk segala nominal dana.

2. Menggunakan akad ju'alah, yaitu memberikan imbalan kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau dikenal dengan istilah sayembara. Hadis dari akad ju'alah seperti riwayat al-Baihaqi berikut: "Ketika itu para sahabat Nabi sedang singgah di sebuah perkampungan, lalu mereka diminta untuk menyembuhkan kepala suku yang terkena sengatan hewan berbisa. Mereka tidak mau meruqyah (mengobati) sampai mereka mendapatkan upah. Setelah berdiskusi, maka kesepakatan terjadi dengan sejumlah kambing sebagai upahnya." Ketika dikaitkan dengan konteks kartu kredit, maka seolah-olah pemegang kartu mengatakan kepada pihak bank, "Saya ingin membeli barang ini dengan harga sekian, tolong diuruskan nanti anda akan mendapatkan persenan".

Fatwa MUI menjelaskan kartu kredit diperbolehkan asalkan tidak memberikan beban riba. Ada beberapa tipe kartu kredit syariah yang diperbolehkan termasuk fatwa MUI di Indonesia turut mengizinkan penggunaannya. Kartu kredit Islam di Indonesia mulai menarik perhatian masal setelah adanya penerbitan Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang "Syariah Card" oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional). Walaupun begitu penggunaan kartu kredit masih tidak diperbolehkan dalam Islam karena menimbulkan kerugian walaupun tidak ada penjelasan lengkapnya. Dengan adanya penjelasan di atas, beberapa ulama dan tokoh agama melarang untuk tidak menggunakannya.

KESIMPULAN

Dalam Islam, frugal living berarti sederhana, tapi tetap seimbang dan tidak berlebih-lebihan. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan nilai ini dalam hidup. Karena gaya hidup sederhana bisa mendorong seseorang untuk menjadi pribadi yang toleran dan menghargai nikmat yang diberi Allah SWT sekecil apa pun. Frugal living dalam konsep Islam bukan hanya sebatas melakukan penghematan, melainkan tetap memerhatikan kualitas agar tetap tampak indah dan rapih, karena Allah SWT menyukai keindahan dan kebersihan. Kemudian, dalam pandangan Islam sesuatu yang berlebih-lebihan merupakan hal yang tidak baik, maka dari itu seseorang harus seimbang. Hemat yang berlebihan tidak baik, sebab hal ini akan menimbulkan sikap pelit atau kikir. Atau sebaliknya, mengeluarkan uang dan menggunakan barang secara berlebihan melebihi batas pemakaiannya pun juga tidak baik, sebab hal ini akan membuat seseorang menjadi boros.

Gaya hidup frugal living sebenarnya tidak memaksa seseorang untuk hidup serba irit dengan membeli barang-barang murah. Tapi, lebih mengarahkan untuk hidup hemat dengan cara yang efektif tanpa membuat pelit. Jadi, ketika ingin menerapkan gaya hidup ini harus dipastikan telah memahami konsep dasarnya terlebih dulu. Membeli barang murah belum tentu menjadi lebih hemat karena tidak semua produk murah memiliki kualitas yang bagus. Ketika membeli barang murah berkualitas rendah maka barang tersebut akan cepat rusak, sehingga akan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli barang baru. Ketika menerapkan frugal living hal tersebut tidak akan terjadi sehingga pengeluaranmu akan jauh lebih sedikit.

Adapun sebagai alternatif jika harus menggunakan kartu kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak menimbulkan riba.
- 2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- 3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) dengan cara antara lain menetapkan batas maksimal pembelanjaan.
- 4. Pemegang kartu kredit harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- 5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Atas seluruh penyampaian di atas, penulis merangkum beberapa saran penerapan frugal living dalam memanfaatkan Kartu Kredit agar tidak membawa pengaruh negatif bagi keuangan serta dapat mengatur dan memanfaatkan Kartu Kredit dengan tepat yaitu:

- 1. Memanfaatkan penawaran promo yang diberikan Kartu Kredit. Beberapa orang menganggap Kartu Kredit membawa pengaruh negatif bagi keuangan, sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Jika bisa mengatur dan memanfaatkan Kartu Kredit dengan tepat, kamu akan mendapat banyak keuntungan. Hampir semua Kartu Kredit menawarkan promo, baik itu berupa potongan harga maupun cashback yang bisa kamu manfaatkan untuk menghemat pengeluaran.
- 2. Kartu Kredit juga memiliki program loyalty dan rewards. Program tersebut biasanya berupa poin yang bisa ditukar dengan e-voucher dan cashback. Poin yang ditukar dengan cashback akan dikreditkan dan tercantum pada lembar tagihan Kartu Kredit di bulan selanjutnya.

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS P-ISSN 2620-9551

E-ISSN 2622-1616

JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024

Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

3. Ketika menerapkan gaya hidup frugal living dengan memanfaatkan keuntungan Kartu Kredit anda diharuskan membayar tagihan tepat waktu agar tidak terkena denda keterlambatan. Denda keterlambatan tentu akan menambah beban pengeluaran sehingga harus dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Made Puspa, and Ni Made Asti Aksari. "PENGARUH GAYA HIDUP, PERCEIVED BENEFIT, DAN PERCEIVED RISK TERHADAP NIAT MENGGUNAKAN KARTU KREDIT DI INDONESIA" 8, no. 11 (2019): 6598–6617.
- Fajri, Desmal. "Comparative Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Syariah." Pelita Bangsa Pelestari Pancasila 14, no. 2 (2019): 123–35.
- Febriani Wardojo, Mellysa. "Legal Standing" 2, no. 1 (2018): 206–23. https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,.
- Fitri Rahayu, Irmawati, Sri Hermuningsih. "Perkembangan Kartu Kredit Di Indonesia." Jurnal MAnajemen 1, no. 1 (2011): 5-13.
- Imtihan, Iim, Ikhwan Hasan, and Putri Anisak. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggunakan Kartu Kredit." Jurnal Ecogen 4, no. 2 (2021): 240. https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i2.11037.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat." AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 14, no. 2 (2014): 287–96. https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287.
- Lestari, Bunga Ayu, Budi Suharjo, and Istiqlaliyah Muflikhati. "Minat Kepemilikan Kartu Kredit (Studi Kasus Kota Bogor)." Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen 3, no. 1 (2015): 143–51. https://doi.org/10.17358/jabm.3.1.143.
- M. Mujib Utsmani, M.Pd.I. "Credit Card Perspektif Hukum Islam," 2008, 282.
- Maisyarah, Anisa, and Nurwahidin. "Pandangan Islam Tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis Terhadap Ayat Dan Hadits)." Tadarus Tarbawy 4, no. 2 (2022): 87–109.
- Maryani. "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 308." AL-INTAJ 4, no. 2476–8774 (2018).
- Nurzakka, Muhammad. "Fenomena Kartu Kredit Dalam Tinjauan Hadis." Living Islam: Journal of Islamic Discourses 4, no. 1 (2021). https://doi.org/10.14421/lijid.v4i1.2675.
- Pramuhadi, R Nurcahya. "Gaya Hidup Penggunaan Kartu Kredit Masyarakat Urban Di Surabaya."

 Jurnal Sosiologi Dialektika 15, no. 2 (2020): 72.

 https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.72-78.
- Sumarno, Gunistiyo dan, V D C Hf, M P Di, and V D C Hf. "Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam)." ANALISIS PENGARUH BOOKVALUE PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA (STUDI KASUS PERUSAHAAN KELOMPOK LQ-45) Oleh 5, no. 3 (2009): 1–8. http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF.
- Yelvita, Feby Sri. "KONSEP PERILAKU MANUSIA DALAM EKONOMI ISLAM." Ilmiah Indonesia 7, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth diakses tanggal 28 oktober 2023
- https://blog.nabitu.id/frugallivingdalamperspektifislam/#:~:text=Gaya%20hidup%20frugal%20li ving%20merupakan,SWT%20sekecilpun%20apapun%20yang%20dimiliki diakses tanggal 28 oktober 2023
- https://almanhaj.or.id/6755-kartu-kredit-dalam-fikih-islam.html diakses tanggal 29 oktober 2023
- https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/08/18/kartu-kredit-menurut-islam/ diakses tanggal 29 oktober 2023

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS

P-ISSN 2620-9551 E-ISSN 2622-1616

JAMBURA: Vol 6. No 3. Januari 2024

Website Jurnal: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB

https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kartu-kredit-dalam-islam diakses tanggal 29 oktober 2023